



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 006 / PAN / SK / I / 2010

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER (SOPIR / DRIVER) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari dilingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, perlu mengangkat beberapa tenaga honorer (sopir/driver) untuk operasional pimpinan;
 2. Bahwa Pegawai Honorer yang nama-namanya tersebut, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2003 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2009 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 0016 / 005 -02.1 / XI / 2010, tanggal 31 Desember 2009;

Memperhatikan : Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 003 / PAN / SK / I / 2010 tanggal : 7 Januari 2010 Tentang : Pengangkatan Tenaga Honorer di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini menjadi Tenaga Honorer (Sopir) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

KEDUA : Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 bahwa yang bersangkutan diangkat menjadi Tenaga Honorer (Sopir) di Kepaniteraan sebagai berikut :

1. Nama : BAMBANG SUTRISNO
Tempat/Tgl. Lahir : Saparua (Ambon), 18 Juni 1954
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pendidikan : STN 3, Bandung
2. Nama : AHMAD RIDWAN
Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 5 April 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMP
3. Nama : NURUL FALAH
Tempat/Tgl. Lahir : Tangerang, 14 September 1975
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pendidikan : SMEA

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **J a k a r t a**

Pada Tanggal : **29 Januari 2010**

PANITERA MAHKAMAH AGUNG - RI

u.b.

SEKRETARIS KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG - RI



H.R.M. ANTON SUYATNO, SH. M.Hum

NIP : 19550612 197603 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI
u.p. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun di Jakarta;
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Ditjen Perbendaharaan Negara di Jakarta;
9. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
10. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV;
12. Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.